

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG SYIRKAH ABDAN

A. Pengertian *Syirkah*

Syirkah adalah salah satu bentuk muamalat yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang²⁶. Sebelum membahas apa itu *syirkah abdan* terlebih dahulu akan bahas pengertian *syirkah* dan macam-macam *syirkah*.

Kata *syirkah* merupakan kata dasar dalam bahasa arab secara bahasa ada dua arti yang dilekatkan pada kata *syirkah*. Arti pertama adalah sebagai *al-ikhtilath* yang artinya campur atau bercampur. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²⁷

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (musyarokah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah²⁸.

²⁶ Ahmad Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h. 108.

²⁷ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 125.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi ke-I, Cet. ke-I, h. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber-*tasharruf*²⁹.

Menurut Hanabilah perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolalan harta (*tasharruf*)³⁰. Menurut Syafi'iyah *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui)³¹. Menurut Hanafiyah *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan³².

Syirkah atau *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan³³.

Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. ke-I, h. 184.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 185.

³³ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. ke-2, h. 207.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.³⁴

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud³⁵

Pada dasarnya kerjasama atau *syirkah (musyarakah)* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud /akad* (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Adapun *syirkah* akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian³⁶.

³⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 51.

³⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi. ke-3, h 102.

³⁶Mardani, *Op.cit.*, h. 225.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaid Sabiq membagi *syirkah* menjadi empat bagian, antara lain:

- 1) *Syirkah Inan*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih dalam membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apa bila porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.
- 2) *Syirkah Mufawwadhah*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Modal harus sama banyak, apabila ada di antara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* ini tidak sah.
 - b. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa /baligh, tidak sah dalam anggota perikatan.
 - c. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak berserikat antara orang muslim dan nonmuslim
 - d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasam).
- 3) *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagai antara sesama mereka.
- 4) *Syirkah Abdan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian, pemborongan bangunan, jalan, listrik dan lain-lain³⁷.

1. Pengertian *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah kerja sama antara dua orang *syarik* atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama *syarik*. *Syirkah abdan* antara lain kerjasama antara para penjahit untuk melaksanakan seragam sekolah³⁸.

Syirkah abdan adalah kerjasama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan di antara para *syarik* untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan. *Syirkah abdan* disamping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, tetapi dilakukan pula oleh pengusaha kontrakan pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain³⁹.

Syirkah abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerja arsitek

³⁷*Ibid.*, h. 225-226.

³⁸Maulana Hasanudin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20.

³⁹*Ibid.*, h. 46.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya)⁴⁰.

Syirkah abdan atau *syirkah a'mal* adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota⁴¹.

Syirkah abdan atau *A'mal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. perkongsian jenis ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain⁴².

B. Dasar Hukum *Syirkah Abdan*

Syirkah hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan hadis Nabi SAW. berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Pada saat ini beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi saw membenarkannya⁴³.

- a. Landasan *syirkah* yang terdapat dalam al-Qur'an

Syirkah dibenarkan dalam Islam sebagai mana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Shaad (38):24

⁴⁰Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 813.

⁴¹A. Syafi'i Jefri, *Op.cit.*, h. 117.

⁴²Rachmat Syafe'i, *Op.cit.*, h. 193.

⁴³Ahmad Ilham Sholihin, *Op.cit.*, h. 812.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini” (Q.S. Shaad (38) : 24)⁴⁴.

- b. Landasan *syirkah* yang terdapat dalam Hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r. a berliu berkata: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua.(HR. Abu Daud)⁴⁵.

C. Rukun dan Syarat *Syirkah Abdan*

Rukun *Syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (*ijab-kabul*), disebut juga dengan *shigat*
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta).
3. Objek akad (*mahal*), disebut juga *ma'qud 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mal*)⁴⁶.

⁴⁴Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Yayasan Asy-Syifa Penterjemahan Al-Qur'an, 1998).

⁴⁵Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asyazsubhataani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Daarul Kitabi Al-Arobi, 2007), Juz 2, h. 526.

⁴⁶Ahmad Ilham Sholihin, *Loc.cit.*, h. 813.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

1. Objek akad berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli.
2. Objek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan *syirkah* menjadi hak bersama diantara para *syarik* (mitra usaha)⁴⁷.

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* ialah:

- a. Masing-masing pihak yang mengadakan perjajian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota *syirkah* telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta *syirkah*, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya. Dengan demikian, tiap-tiap anggota *syirkah* adalah orang yang mewakilkan kepada teman-teman sekutunya dan dalam waktu sama juga menjadi teman sekutunya.
- b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.
- c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar persentasinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya⁴⁸.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Syafi'i Jefri, *Op.cit.*, h. 113-114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *syirkah a'mal* masing-masing anggota menjadi wakil anggota lain dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan masing-masing menjadi penampung terhadap terlaksananya pekerjaan anggota lain, dengan akibat masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan sehingga masing-masing anggota dapat dituntut untuk memenuhi pekerjaan yang telah menjadi persetujuan.

Untuk sahnya perjanjian persekutuan kerja (*syirkah a'mal*) diperlukan syarat-syarat macam pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dan bagian upah yang akan diterima masing-masing anggota harus ditentukan, guna menghindari kemungkinan timbulnya persengketaan di kemudian hari.

Oleh karena itu masing-masing anggota bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan, yang berakibat bahwa masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya, maka bila terjadi hal-hal yang berakibat kerugian dipihak yang memberikan pekerjaan, maka risikonya menjadi tanggungan seluruh anggota persekutuan, masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing, tidak hanya dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan kerugian tersebut⁴⁹.

D. Masa Keberlangsungan *Syirkah Abdan*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela

⁴⁹*Ibid.*, h. 118.

dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian pengelolaan harta), baik kerana gila maupun kerana alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini ditemukan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada⁵⁰.

E. Hikmah *Syirkah Abdan*

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta ataupun pekerjaan. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja yang tetap memegang prinsip sebagai mana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat diambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat⁵¹.

F. Pendapat Ulama Tentang *Syirkah Abdan*

Ulama madzhab Hanafi memandang sah *syirkah a'mal*, tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian upah masing-

⁵⁰Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 133-134.

⁵¹Abdul Rahman Ghozali, Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi. ke-I, Cet. ke-I, h. 135.

masing harus sama. Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, *syirkah a'mal* dipandang sah meskipun pekerjaan bermacam-macam dan di antara anggota *syirkah* ada yang tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya tukang kayu, tukang batu dan tukang besi bersekutu membangun sebuah bangunan, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan masing-masing⁵².

Alasan Imam Abu Hanifah membolehkan *syirkah abdan* ini adalah karena menurutnya yang dituju dari satu perkongsian yaitu menghasilkan keuntungan, dalam hal ini memungkinkan teman serikat sebagai wakil Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadist tentang perolehan tawanan perang yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَ شَرَّرَ كُنْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نَصِيبُ يَوْمِ بَدْرٍ قَالَ :
فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْئٍ (رواه ابو داود ولنساء وابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Ubaidah dari Abdullah berkata ia pernah saya bersekutu dengan Amar dan Sa'ad dalam sesuatu yang kami peroleh dalam perang badar. Berkata dia lalu Sa'ad datang membawa dua orang tawanan, sedang saya bersama Ammar tidak membawa sesuatu pun”.(HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).⁵³

⁵²A. Syafi'i Jefri, *Op.cit.*, h. 117.

⁵³Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Damsyiq: Idarah Ath-Tiba'ah Al-Muniriyyah, 1998), Juz V, h. 363.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadist di atas merupakan hadist yang dipegang oleh Syekh asy-Syaukani yang kitabnya berjudul *Nailal-Authar*, dia berkata bahwa pengertian *syirkah* ini adalah dua orang pekerja berserikat dalam sesuatu pekerjaan, maka mewakili masing-masing dari keduanya kepada teman serikatnya dengan ketentuan bahwa dia menerima dan bekerja menurut ukuran yang diketahui dari upah yang diterimanya.

Di dalam kitab *Subul al-Salam* diterangkan tentang hakekat *syirkah abdan* ini ialah diwakilkan setiap teman untuk menerima dan mengerjakan sesuatu dalam batas waktu tertentu dan dua orang yang lain membantu dalam mengerjakannya.

Pengarang *Subul al-Salam* memberikan penilaian terhadap sanad hadist di atas bahwa hadist Ibnu Mas'ud itu berasal dari anaknya Abu Ubaidah bin Abdullah dan hadistnya *munqathi'* karena ia tidak menyebutkan dari ayahnya sedikit pun.

Walaupun hadist di atas dinilai *munqathi* oleh sebagian ulama, tetapi ia dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam pembolehan *syirkah abdan*, bagi ulama yang membolehkan *syirkah abdan* ini, seperti menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah.⁵⁴

Ulama madzhab Syafi'i yang hanya membenarkan *syirkah amwal* berpendapat bahwa *syirkah a'mal* tidak sah, karena masih terdapat unsur-

⁵⁴ Pdf, Muhammad Syukur, *Konsep Syirkah Abdan*, (Pekanbaru: 2010), h. 64-65.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur kesamaran (*gharar*), yaitu tentang keseimbangan antara upah yang diterima masing-masing anggota dengan pekerjaan yang harus dilakukan.⁵⁵

Di dalam kitab *Hasyiyatan I'alah ath-Thalibin* dinyatakan bahwa *syirkah abdan* ini batil, alasannya karena tidak ada harta di dalamnya, maka jika seseorang bekerja maka itu adalah untuknya, selanjutnya jika keduanya sama-sama bekerja, maka upah dibagi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Di dalam kitab *Mughni al-Muntaj*, juga dibahas mengenai alasan pembatalan *syirkah abdan* ini, karena tidak ada harta di dalamnya, dan juga terdapat unsur-unsur gharar karena tidak dapat diketahui teman *serikat* apakah bekerja atau tidak, dan alasan lainnya demikian juga manfaat yang didapatkan.

Di dalam kitab *al-Muhazab fi fiqhal-Imam asy-Syafi'I*, juga dijelaskan mengenai alasan pembatalan *syirkah abdan* ini, karena setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah batil. Adapun dalil yang digunakan untuk menguatkan pendapatnya, maka imam Syafi'i menggunakan hadist yang berdasar dari Aisyah r.a yang artinya sebagai berikut :

Artinya: “Abdullah bin Musalamah, menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'ad keduanya berkata: bersama kami juga Laits, dari Ibnu Sihab dari Urwah, bahwa saatnya Aisyah r.a. telah mengabarkan bahwa Bairrah telah datang kepada Aisyah dengan membawa permasalahan pada kitabnya, dan tidaklah ditemukan sesuatu keputusan dalam kitab itu maka berkata Aisyah kepada saya: kembalikan olehmu kepada ahlinya, apabila kamu menyukainya untuk memutuskan dengan kitab mu dan menjadi pegangan pokok maka perbuatlah, maka Bairrah menyebutkan hal tersebut, maka enggan, mereka berkata: sesungguhnya yang dikehendaki untuk mereka lakukan padamu maka lakukanlah dan menjadi pokok bagi

⁵⁵ *Ibid.*, h. 74.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami maka Aisyah berkata hal ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda: merdekakan olehmu budak ini sekalian, sesungguhnya wala' adalah milik orang yang memerdekakan, kemudian Rasulullah berdiri dan berkata: kebanyakan manusia mempunyai syarat yang tidak ada ketentuannya dalam kitabullah, siapa yang bersyarat dimana syaratnya tidak ada didalam kitab Allah adalah bathil atau rusak kendati pun ia mensyaratkan seratus syarat sebab syarat Allah adalah yang lebih berhak dan lebih kuat". (HR. Abu Daud).⁵⁶

Syirkah abdan seperti halnya *syirkah* penanggungan dan semua bentuk

pekerjaan yang dialaminya sama-sama melakukan usaha, baik sama banyak, berlebih atau berkurang, *syirkah* tersebut dinyatakan bathil. Adapun sebab pembatalannya adalah sebagai berikut:

- a) Karena tidak adanya harta didalamnya.
- b) Karena terdapatnya unsur *gharar* di dalamnya, karena tidak jelas teman serikat bekerja atau tidak.
- c) Bahwa masing-masingnya berbeda dalam tenaga dan manfaat.

Imam An-Nawawi menerangkan lebih lanjut bahwa dalam *syirkah abdan* ini terdapat unsur *gharar*, Nabi melarang dari *gharar* sebagaimana halnya dalam jual beli sebab salah satu dari persero ada yang bekerja sedikit dan ada yang banyak dibanding yang lain, atau salah satunya bekerja dan yang lain tidak, serta harta yang dicampurkan tidak diketahui.

Dari uraian di atas jelas bahwa Imam Syafi'i menolak *syirkah abdan* ini karena alasan-alasan terdahulu yaitu di dalam *syirkah abdan* tidak terdapat

⁵⁶ Al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman Abi Al-Sijistani al-Azdy, *Sunan Abu Dawud*, (Indonesia: Makhtabah Dahlan, 2007), Juz III, h. 21.

modal. Sedangkan modal dan kerja menurut ulama Syafi'iyah sangat dianjurkan.

Sedangkan usaha tidak dinamakan modal. Selanjutnya terdapatnya unsur *gharar* di dalamnya karena mereka tidak memutuskan pencapaian laba atau upah dari usaha yang mereka lakukan. Demikian juga dalam tenaga yang berbeda.⁵⁷

Berdasarkan keterangan di atas menurut penulis bahwa ulama Syafi'iyah tidak terlalu tagas dalam menolak *syirkah abdan* ini, karena mereka tidak menjelaskan dengan rinci alasannya. Mengenai alasan-alasan yang dikemukakannya dalam hal modal bahwa melakukan perserikatan tidaklah disyaratkan bercampurnya dua harta, karena tidak akan mengubah makna *syirkah* jika modal yang dicampurkan berupa usaha atau tenaga. Sedangkan upah itu adalah hasilnya dan harta itu sifatnya mengikat, oleh karena itu tidaklah disyaratkan bercampurnya harta seperti dalam *mudhorobah*.

Mengenai terciptanya *gharar* menurut Imam Syafi'i bahwa alasan tersebut dikemukakan untuk memberikan pencegahan supaya salah satu pihak tidak ada yang dirugikan oleh pihak lain. Andai kata suatu serikat dilakukan dengan jujur, penuh rasa tanggung jawab niscaya tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan.

⁵⁷*Ibid.*, h. 74-79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.